



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Panglima Sudirman Nomor 161, Bojonegoro, Jawa Timur 62113,
Laman dinpmd.bojonegorokab.go.id, Email dinpmd@bojonegorokab.go.id

Bojonegoro, 20 Juli 2026

Nomor : 900/ 1174 /412.211/2026
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Percepatan Penyelesaian Pekerjaan
Fisik BKK Desa Untuk Pembangunan
Balai Desa dan Kantor Desa Tahun
Anggaran 2025

Yth. Sdr. Camat Purwosari
di
Purwosari

Sehubungan beberapa surat terdahulu, yaitu :

1. Surat Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Bojonegoro Nomor : 900/599/412.211/2026 Tanggal 17 April 2026 Hal : Percepatan Penyelesaian Pekerjaan Fisik BKK Desa Untuk Pembangunan Balai Desa dan Kantor Desa Tahun Anggaran 2025;
2. Surat Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Bojonegoro Nomor : 900/889/412.211/2026 Tanggal 4 Juni 2026 Hal : Percepatan Penyelesaian Pekerjaan Fisik BKK Desa Untuk Pembangunan Balai Desa dan Kantor Desa Tahun Anggaran 2025; dan
3. Surat kami Nomor : 900/1086/412.211/2026 Tanggal 6 Juli 2026 Hal : Percepatan Penyelesaian Pekerjaan Fisik BKK Desa Untuk Pembangunan Balai Desa dan Kantor Desa Tahun Anggaran 2025.

bahwa berkaitan dengan pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Desa yang Bersifat Khusus (BKK Desa) untuk **Pembangunan Balai Desa** Tahun Anggaran 2025, bersama ini disampaikan bahwa sampai dengan tanggal 20 Juli 2026 **Desa Pojok Kecamatan Purwosari** belum mengirimkan laporan pertanggungjawaban dikarenakan pekerjaan fisik belum selesai.

Sehubungan hal tersebut, dan sebagaimana surat kami Nomor : 900/1086/412.211/2026 Tanggal 6 Juli 2026 Hal : Percepatan Penyelesaian Pekerjaan Fisik BKK Desa Untuk Pembangunan Balai Desa dan Kantor Desa Tahun Anggaran 2025, dimohon kepada Saudara untuk mengingatkan kepada Kepala Desa Pojok Kecamatan Purwosari segera menyelesaikan kewajibannya selaku penerima BKK Desa dimaksud, dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan serta pertanggungjawabannya kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bojonegoro sesuai ketentuan yang berlaku paling lambat tanggal **25 Juli 2026**.

Selanjutnya apabila sampai dengan tanggal dimaksud pekerjaan belum selesai dan belum dilaporkan, maka akan ditindaklanjuti sebagaimana ketentuan yang berlaku. Demikian atas perhatian dan kerja samanya disampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BOJONEGORO



DJOKO LUKITO, S.Sos., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19690408 199003 1 005